



PUTUSAN
Nomor : PUT/17-K/PM.II-09/AD/IV/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HERMAWAN.**
Pangkat/Nrp : Serka/21950135820974.
Jabatan : Juru Bayar.
Kesatuan : Yon Armed-10 Kostrad.
Tempat/tgl lahir : Lampung, 5 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-10 Kostrad Ciluar
Sukaraja Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2006 ber-dasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Armed-10 Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/01/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006, kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 5 Nopem-ber 2006 sampai dengan tanggal 11 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Pe-nahanan dari Pang Divif I Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/38/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pang Divif I Kostrad Nomor : Skep/44/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-61/A-55/XII/2006 bulan Desember 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pang Divif I Kostrad Nomor : Skep/11/III/2007 tanggal 12 Maret 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/30/K/AD/II-09/III/2007 tanggal 29 Maret 2007.
- . Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/77/IV/2007 tanggal 4 April 2007.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/77/IV/2007 tanggal 4 April 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/30/K/AD/II-09/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara bersama-sama menyerahkan senjata api dan munisi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU. No.12/Drt tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Membebankan...

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ratus rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) senjata api pistol yang bertuliskan pabrik senjata ringan Pindad P-1 Call 9 mm ;

- 1 (satu) buah magazen pistol,
Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : 1 (satu) lembar surat Dandenpaldam III/Slw 03.12.02 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Laporan pemeriksaan senjata api pistol, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya dan permohonan/Clementie yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dengan alasan

1) Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap dalam per-sidangan mengatakan bahwa senjata tersebut tidak dapat digunakan/ditembakkan.

2) Berdasarkan Sura Kabengrah A 03.41.01 Paldam III/Slw Nomor : K/31/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang laporan hasil pemeriksaan senjata api barang bukt Otmil II-09 Bandung disimpulkan senjata api tersebut merupakan senjata yang tidak dapat ditegang kan dan tidak dapat ditembakkan dikarenakan ada bagian yang aus diantaranya tuas pen-jungkit, rangkaian pemukul dan pal magazen.

Yang dimaksud dengan senjata api dan munisi termasuk segala barang sebagaimana di-jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12/ DRT/1951. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan barang kuno atau barang ajaib dan bukan pula senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat digunakan.

Berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum menyimpulkan senata api mirip FN yang bertuliskan pabrik senjata api pindad P1 Cal 9 mm yang ada pada Terdakwa, bukanlah senjata api sebagai-mana dimaksud dalam UU. Nomor 12/DRT/1951.

b. Penasehat Hukum mohon beberapa hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1) Surat Danyon Armed 10/2/1 Kostrad Nomor : K/398/2007 tanggal 28 April 2007 tentang permohonan keringanan hukuman a.n. Terdakwa Serka Hermawan Nrp. 219501-35820974, Ju Yar Yon Armed 10/2/1 Kostrad.

2) Terdakwa tidak punya motivasi untuk memiliki atau menyimpan senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah beberapa kali menghubungi Saksi-1 untuk putusan mengenai senjata dan meminta pengembalian pinjam uang,

) Senjata tersebut tidak pernah dibawa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana.

) Terdakwa belum pernah dihukum sebelum ada perkara ini.

) Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan.

) Terdakwa punya tanggungan seorang isteri dan 1 (satu) orang anak.

8) Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

9) Terdakwa selama pemeriksaan bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan.

) Terdakwa telah ditahan selama 50 (lima puluh) hari.

Oleh karena itu, Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- Membebaskan Terdakwa.

- Setidak-tidaknya menghukum Terdakwa dengan seadil-adilnya.

3. Atas pembelaannya dan permohonan/Clementie Penasehat Hukum, Oditur Militer menyatakan tanggapan Repklik yang pada pokoknya menyatakan bahwa pledoi Penasehat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan dalam hal pembuktian penerapan hukum, bahkan Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan adalah sah dan menyakinkan. Oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan Penasehat Hukum dan tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk Erizal, SH Nrp. 33986 dan Lettu Chk Zaldi WR TAUJO, SH Nrp. 11000015670674, berdasarkan Surat Perintah dari W.s. Panglima Kostrad Nomor : Sprin/872/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2006.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/30/K/AD/II-09/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed-10 Kostrad Jalan Raya Ciluar Sukaraja Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995, melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa ber-tugas di Yon Armed 10 Kostrad dengan Pangkat Serka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Suhendi pada tahun 2002 di kantor Pekas Divif I Kostrad Cilodong karena sama-sama bertugas sebagai juru bayar kesatuan, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada sekira bulan Juli 2005 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed 10 Kostrad Jalan Raya Ciluar Bogor Terdakwa telah menerima sepucuk senjata api genggam jenis pistol FN rakita P 1 Call 9 mm beserta magazen tanpa munisi dari Saksi-1 Serka Suhendi tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin yang sah, senjata api tersebut sebagai jaminan hutang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api berikut magazen dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api dengan cara dibungkus dengan plastik lalu dimasukkan ke dalam laci lemari dan pernah juga disimpan dibawah mesin cuci di rumah Terdakwa di Mess Yon Armed 10 Kostrad Jl. Raya Ciluar Bogor.

5. Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus 2005, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand-phone dengan maksud mengembalikan senjata api Pindad P 1 Call 9 mm milik Saksi-1 yang dijadikan jaminan atas hutang Saksi-1 kepada Terdakwa namun pada waktu itu Saksi-1 tidak mampu membayar hutang sehingga senjata api tersebut pelunasannya dengan mengatakan "Ya sudah harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 sampai dengan terbongkarnya kasus jual beli senjata api tanpa dilengkapi surat dan perijinan yang sah yang melibatkan Terdakwa dan Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam : Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama Lengkap : SUHENDI ; Pangkat/NRP. : Serka/21950326400376 ; Jabatan : Bati Urbuk Sigarbia : Kesatuan : Keuangan Kostrad ; Tempat/tgl lahir : Indramayu, 14 Maret 1976 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002, di kantor Pekas Divif I Kostrad Cilodong, pada saat akan mengajukan gaji bulanan kesatuan, sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Jabatan...

2. Jabatan Terdakwa saat Saksi kenal di Kostrad sebagai juru bayar Batalyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Awalnya Saksi dan Terdakwa terlibat masalah senjata api, pada bulan Juli 2005 Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Asrama di Asrama Yon Armed 10 Kostrad dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberinya, kemudian Saksi pulang.

4. Beberapa hari kemudian Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed 10 Kostrad untuk meminjam uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi hutang Saksi seluruhnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Saksi menyerahkan senjata api dalam keadaan baik, ada magazennya tetapi tidak ada munisinya.

6. Terdakwa tidak pernah memesan senjata api itu kepada Saksi karena Saksi menyerahkan senjata itu kepada Terdakwa karena Saksi pinjam uang dan memberikan senjata api itu sebagai jaminan atas hutang Saksi.

7. Saksi menjaminkan senjata itu kepada Terdakwa agar Terdakwa lebih yakin bahwa Saksi mau membayar hutang dan Saksi menyerahkan senjata api itu tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang dan kemudian Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.

8. Saksi dapatkan senjata api itu dari dari Sdr. Engkos dengan alamat di Cipacing Kab. Sumedang dan Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan senjata api jenis FN Saksi bawa dengan di bungkus plastik warna hitam.

9. Bahwa senjata api yang Saksi peroleh dari Sdr. Engkos banyak dan Saksi lupa ini senjata yang ke berapa tapi senjata api yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk.

10. Saat terbongkarnya senjata api Terdakwa, Saksi tidak tahu siapa yang menyita senjata api yang disita di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) pucuk.

11. Saksi dan Terdakwa tidak melakukan jual beli senjata api sedangkan Saksi hanya menyerahkan sebagai jaminan hutang Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya menerima saja.

12. Saksi tahu melakukan jual beli senjata adalah perbuatan tindak pidana dan Saksi mau jual beli senjata api karena tergiur keuntungan dari Saksi beli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tahu sangsinya menguasai senjata api tanpa ijin akan dihukum berat.

13. Saksi begitu dekat dengan Terdakwa lain kesatuan tetapi karena satu litching dan sering bertemu di pekas sehingga hubungan akrab dan Terdakwa pernah menghubungi dan ngasih tahu bila senjatanya rusak dan menanyakan uangnya namun Saksi tidak membalasnya karena Saksi tidak dapat membayar sehingga Saksi serahkan senjata api jenis FN kepada Terdakwa sebagai jaminan atas hutang Saksi itu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : WARSITO ; Pangkat/NRP. : Pelda/553579 ; Jabatan : Wadan Tim I Ki Intel ; Kesatuan : Den Intel Kostrad ; Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 25 Mei 1960 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Srengseng Sawah RT 08 RW 16 Kel. Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara menyimpan, menguasai, memiliki senjata api pistol jenis FN tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Saksi tahu Terdakwa terlibat senjata api atas pengakuan Suhendi di Pomdam Jaya dan Terdakwa diperiksa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006.

3. Menurut...

3. Menurut pengakuan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2005 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 Serka Suhendi anggota Ku Kostrad mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed-10 Kostrad dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 25 Juli 2005 Saksi-1 bersama satu orang temannya datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa tidak diberi, lalu Saksi-1 memaksa harus dapat pinjaman sambil mengeluarkan senjata api pistol rakitan disertai kata-kata "ini sebagai jaminan", akhirnya Terdakwa merasa kasihan dan memberikan pinjaman kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Menurut pengakuan Terdakwa satu bulan kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan pengambilan senjata api dan pembayaran hutangnya lalu dijawab oleh Saksi-1 "Gampang senjata api saya ambil dan hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar", tetapi sampai perkara ini terungkap Terdakwa belum bertemu dengan Saksi-1.

5. Kabagpam Saksi memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan keterangan bahwa Terdakwa positif memegang senjata api ilegal rakitan jenis FN rakitan beserta magazennya dan Kabagpam mengeluarkan surat perintah penggeledahan.

6. Saksi bersama dengan 6 (enam) orang anggota antara lain : Lettu Inf Sunarko, Serma Slamet, Serka Bawon dan Pratu Toto Sugianto dan penggeledahan itu dilakukan di rumah Terdakwa di Mess Yon Armed 10 Kostrad Jl. Raya Ciluar Bogor.

7. Senjata api itu tidak berfungsi baik karena Saksi menerima dan memegang senjata api itu tapi tidak sempat mencoba karena Saksi tidak tahu bisa dipakai atau tidak.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : HERU MARYANTO ; Pangkat/NRP : Kapten Adm/523562 ; Jabatan : Pasi Ops ; Kesatuan : Pusdik Armed ; Tempat/tgl lahir : Wonogiri, 17 Mei 1961 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Katholik ; Alamat tempat tinggal : Jl. Baros Pusdik Armed Cimahi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Mayon Armed 10 Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Peran Saksi dalam mengungkap kasus Terdakwa, Saksi diperintahkan oleh Wadanyon untuk me-minta keterangan Terdakwa tentang senjata api rakitan jenis FN 46 itu dan Terdakwa mengakui telah menyimpan senjata api.
3. Saksi memeriksa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2006 sekira pukul 23.30 Wib di ruangan Staf I Batalyon.
4. Kronologis kasus, Terdakwa mengakui telah menyimpan senjata api pistol tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebagai barang jaminan karena Saksi-1 Serka Suhendi mempunyai hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dikawal oleh Saksi mengambil senjata api pistol tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya diserahkan kepada Wadanyon Armed 10 Kostrad lalu disimpan di Staf I Yon Armed 10 Kostrad.
5. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2006 sekira pukul 13.00 Wib senjata api milik Terdakwa diserahkan Saksi-2 anggota Den Intel Kostrad.
6. Senjata api rakitan jenis FN 46 itu tidak berfungsi karena magasennya tidak bisa dimasukan ke dalam rumah magazen dan Saksi tidak pernah mencoba hanya dilihat saja.
7. Sikap Terdakwa di kesatuan berkelakuan baik dan belum pernah melanggar.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :...

Saksi-4 :

Nama Lengkap : IIS ISYA SARIPPUROHMAT ; Pangkat/NRP. : Sertu/21990055430878 ; Jabatan : Basi I ; Kesatuan : Yon Armed 10 Kostrad ; Tempat/tgl lahir : Majalengka, 3 Agustus 1978 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 10 Kostrad Cimandala Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Mayon Armed 10 Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tahu Terdakwa disidangkan di pengadilan ini karena Terdakwa menyimpan senjata api dan Terdakwa menerima dari Saksi-1 sebagai jaminan atas hutang Saksi-1 itu.
3. Saksi ada perintah Kasi-1 membawa senjata api dari rumah Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2006 malamnya lalu senjata itu kemudian Saksi serahkan kepada Letda Warsito dalam kondisinya kurang bagus namun Saksi tidak mencobanya.
4. Katanya senjata api itu sudah tidak dapat berfungsi lagi dan Letda Warsito menyimpan senjata api seterimanya dari Saksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa
menertakan sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995, melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimahi, ketika kasus ini terjadi Terdakwa ber-tugas di Yon Armed 10 Ksotrad dengan Pangkat Serka.
 2. Terdakwa kenal dengan Saksi-1 karena satu litching dan sering bertemu dengan Saksi-1 sebab sama-sama sebagai juru bayar.
 3. Kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal lupa pada bulan Juli 2005 di rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed 10 Kostrad Terdakwa kedatangan Saksi-1 dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberi pinjaman tersebut, seminggu kemudian Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed 10 Kostrad dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi-1 berjanji kepada Terdakwa dalam waktu satu minggu uang pinjaman akan dibayar lalu Saksi-1 memberikan jaminan berupa satu pucuk senjata api pistol FN lengkap dengan magazen tanpa amunisi.
 4. Bahwa hutang piutang dengan jaminan senjata api itu perbuatan itu salah apalagi senjata api itu tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.
 5. Saksi-1 tidak membayar hutangnya sampai dengan sekarang sedangkan kesepatan Terdakwa dengan Saksi-1 setelah bayar hutang senjata api akan Saksi-1 bawa karena harga senjata api tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun hutang Saksi-1 belum dibayar.
 6. Terdakwa tidak pernah mencoba senjata api itu dan Senjata api Terdakwa bungkus dengan plastik lalu Terdakwa simpan dan dimasukkan ke dalam laci lemari dan pernah juga disimpan dibawah mesin cuci.
 7. Bahwa di kesatuan sering melakukan penyuluhan hukum namun sesungguhnya tidak ada niat untuk memiliki senjata api rakitan jenis FN 46 itu yang tidak bisa dipakai karena magazen tidak dapat masuk ke rumah magazen dan senjata api itu belum pernah dibawa keluar dan belum pernah ditembakkan.
 8. Terdakwa tidak segera menghubungi Saksi-1 untuk mengembalikan senjata api itu karena Saksi-1 susah dihubungi dan Saksi begitu percaya dengan Saksi-1 karena Terdakwa dengan Saksi-1 saling percaya dan sudah lama kenal.
- . Terdakwa tidak melaporkan senjata api itu kepada atasan karena takut dan Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) senjata api pistol yang bertuliskan pabrik senjata ringan Pindad P-1 Call 9 mm ;
- 1 (satu) buah magazen pistol.

Surat : 1 (satu) lembar surat Dandenpaldam III/Slw 03.12.02 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Laporan pemeriksaan senjata api pistol.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti yang dijadikan obyek jaminan pinjaman uang oleh Saksi-1 kepada Terdakwa serta keterangan tentang status senjata api ternyata berhubungan dengan perkara ini, dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed 10 Ksotrad dengan Pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Suhendi) pada tahun 2002 di kantor Pekas Divif I Kostrad Cilodong karena sama-sama bertugas sebagai juru bayar kesatuan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2005 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed 10 Kostrad Jalan Raya Ciluar Bogor Terdakwa telah menerima sepucuk senjata api genggam jenis pistol FN rakita P 1 Call 9 mm beserta magazen tanpa munisi dari Saksi-1 tanpa dilengkapi dengan surat-surat ijin yang sah, senjata api tersebut sebagai jaminan hutang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima senjata api berikut magazen dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api dengan cara dibungkus dengan plastik lalu dimasukkan ke dalam laci lemari dan pernah juga disimpan dibawah mesin cuci di rumah Terdakwa di Mess Yon Armed 10 Kostrad Jl. Raya Ciluar Bogor.
5. Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus 2005, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud mengembalikan senjata api Pindad P 1 Call 9 mm milik Saksi-1 yang dijadikan jaminan atas hutang Saksi-1 kepada Terdakwa namun pada waktu itu Saksi-1 tidak mampu membayar hutang sehingga senjata api tersebut pelunasannya dengan mengatakan "Ya sudah harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 sampai dengan terbongkarnya kasus jual beli senjata api tanpa dilengkapi surat dan perijinan yang sah yang melibatkan Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuh kan.

Menimbang, terhadap pembelaan dan Clemensi Penasehat Hukum yang disampaikan di per-sidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan pula hal-hal yang subyektif da obyektif ada pada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sesuai perbuatannya dan tingkat kesalahannya sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Tanpa Hak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Hermawan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Yon Armed 10 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 21950135820974 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/II-09/III/2007 tanggal 29 Maret 2007, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan tunggal : "Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerah kan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, me-nyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sekira bulan Juli 2005, bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed 10 Kostrad Jalan Raya Ciluar Bogor yaitu menerima sepucuk senjata api genggam jenis pistol FN rakitan P 1 Call 9 mm beserta magazen tanpa munisi dari Saksi-1 (Serka Suhendi), senjata api tersebut diterima sebagai jaminan hutang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan secara ilegal karena senjata itu tanpa surat-surat dan Terdakwapun tidak memiliki hak dan ijin membawa atau menguasai senjata api dari pihak yang berwenang karena pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat tahun 1951 tidak mempersoalkan status seseorang apakah militer atau sipil tetapi barang siapa atau siapa saja pemegang senjata api harus atas dasar hak atau wewenang termasuk legalitas senjata api itu sendiri.

3. Bahwa ternyata senjata api rakitan jenis FN rakitan P 1 Call 9 mm beserta magazen tanpa munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah demikian pula Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak atas senjata api rakitan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menyimpan sesuatu senjata api.

Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah : menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih dapat didekati dan bisa dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada sekira bulan Juli 2005 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yon Armed 10 Kostrad Jalan Raya Ciluar Bogor, telah menerima sepucuk senjata api genggam jenis pistol FN rakita P 1 Call 9 mm beserta magazen tanpa munisi dari Saksi-1 Serka Suhendi.

2. Bahwa senjata api tersebut diterima sebagai jaminan hutang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api berikut magazen dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api dengan cara dibungkus dengan plastik lalu dimasukkan ke dalam laci lemari dan pernah juga disimpan dibawah mesin cuci di rumah Terdakwa di Mess Yon Armed 10 Kostrad Jl. Raya Ciluar Bogor.

. Bahwa senjata api ilegal tersebut ditemukan dan disita oleh Saksi-2 bersama dengan 6 (enam) orang anggota antara lain : Lettu Inf Sunarko, Serma Slamet, Serka Bawon dan Pratu Toto Sugianto saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Mess Yon Armed 10 Kostrad Jl. Raya Ciluar Bogor.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menyerahkan senjata api beserta munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa didorong untuk membantu temannya tanpa memikirkan akibatnya bagi keamanan diri dan keselamatan masyarakat maupun larangan jual beli atau memegang senjata api ilegal.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan beredarnya senjata ilegal karena tidak memiliki disiplin dan jati diri sebagai prajurit TNI dan agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit



Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan mengaku terus terang.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa tidak ada niat memiliki senjata api tersebut kecuali hanya sebagai jaminan hutang Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat.
3. Terdakwa tertangkap tangan menyimpan senjata ilegal.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang : 1 (satu) senjata api pistol yang bertuliskan pabrik senjata ringan Pindad P-1 Call 9 mm dan 1 (satu) buah magazen pistol, adalah benar barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa, oleh karena merupakan senjata api rakitan dan ilegal maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : 1 (satu) lembar surat Dandempaldam III/Slw 03.12.02 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Laporan hasil pemeriksaan senjata api pistol, adalah bukti petunjuk bahwa barang bukti senjata api pistol tersebut adalah senjata api, karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini, maka Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UU. Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERMAWAN SERKA NRP. 21950135820974, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menyimpan senjata api.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) senjata api pistol yang bertuliskan pabrik senjata ringan Pindad P-1 Call 9 mm ;
 - 1 (satu) buah magazen pistol,
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat : 1 (satu) lembar surat Dandenpaldam III/Slw 03.12.02 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Laporan pemeriksaan senjata api pistol, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944, Penasehat Hukum MAYOR CHK ERIZAL, SH NRP. 33986, LETTU CHK ZALDI WR. TAULO, SH NRP. 11000015670674 dan Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

SUKARDIYONO, SH
MAYOR SUS NRP. 520883
591675

HAKIM ANGGOTA-II

TRI ACHMAD B, SH
KAPTEN CHK NRP.

PANITERA

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)